



P U T U S A N

Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endang Als Endang Bin Riman
Tempat lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 39 Th/06 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Dusun Cimahi Rt. 009 Rw. 005 Desa Cikarang
Tempat tinggal : Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Endang Als Endang Bin Riman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,.***

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar Rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** Pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 2.15 gram. (sisanya barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat netto 1,6890 gram).
- 1 (satu) unit alat hisap/bong.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Gerbang Sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. Ocay (DPO) dan terdakwa berkata "Cay, masih ada nggak? (maksudnya menanyakan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Ocay) kemudian sdr. Ocay menjawab "masih ada, kalau mau transfer uangnya nanti setelah ditransfer baru barangnya turun saya kasih map/peta", kemudian terdakwa menjawab "iya, ,kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ocay.kemudian okay memberi Tahuhan kepada terdakwa barang tersebut ditaruh di Gerbang Sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang yang terbungkus bekas rokok Esse,setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Ocay sudah 4 (empat).
- Bahwa hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi M. AGUS SOPYAN dan BAYU PRAYOGA beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Karawang telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan kedapatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang disimpan didekat pintu ruang tamu dan turut diamankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo milik ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm)
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7061 gram diberi nomor barang bukti 2123/2021/OF kemudian diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4175/ NNF / 2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dengan mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 2123/2021/OF berupa *kristal warna putih* tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan hasil Urine atas nama ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) positif *Metamfetamina*. Bahwa kemudian sisa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba jenis sabu dengan nomor barang bukti 2123/2021/OF dengan berat netto 1,6890 gram dikembalikan kepada penyidik dan sisa barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

- Bahwa perbuatan terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. Ocay (DPO) dan terdakwa berkata "Cay, masih ada nggak? (maksudnya menanyakan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Ocay) kemudian sdr. Ocay menjawab "masih ada, kalau mau transfer uangnya nanti setelah ditransfer baru barangnya turun saya kasih map/peta", kemudian terdakwa menjawab "iya, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ocay. kemudian okay memberi Tahuhan kepada terdakwa barang tersebut ditaruh di Gerbang Sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang yang terbungkus bekas rokok Esse, setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Ocay sudah 4 (empat).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi M. AGUS SOPYAN dan BAYU PRAYOGA beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Karawang telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan kedapatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang disimpan didekat pintu ruang tamu dan turut diamankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo milik ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm)
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7061 gram diberi nomor barang bukti 2123/2021/OF kemudian diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4175/ NNF / 2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dengan mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 2123/2021/OF berupa *kristal warna putih* tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan hasil Urine atas nama ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) positif *Metamfetamina*. Bahwa kemudian sisa barang bukti narkotika jenis sabu dengan nomor barang bukti 2123/2021/OF dengan berat netto 1,6890 gram dikembalikan kepada penyidik dan sisa barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.
- Bahwa perbuatan terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kecemek RT. 009/005 Desa Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. Ocay (DPO) dan terdakwa berkata "Cay, masih ada nggak? (maksudnya menanyakan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Ocay) kemudian sdr. Ocay menjawab "masih ada, kalau mau transfer uangnya nanti setelah ditransfer baru barangnya turun saya kasih map/peta", kemudian terdakwa menjawab "iya, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ocay. kemudian okay memberi Tahuhan kepada terdakwa barang tersebut ditaruh di Gerbang Sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang yang terbungkus bekas rokok Esse, setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah..
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kecemek RT. 009/005 Desa Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa membuka 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih lalu terdakwa mengambilnya sedikit untuk terdakwa gunakan/konsumsi dengan terlebih dahulu membuat alat hisap (bong) dari botol bekas minuman aqua sebanyak 6 (enam) kali hisapan. Lalu pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa pakai kembali sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Dan terakhir pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa pakai kembali sebanyak 6 (enam) kali hisapan.
- Bahwa hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi M. AGUS SOPYAN dan BAYU PRAYOGA beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Karawang telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan kedapatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang disimpan didekat pintu ruang tamu dan turut diamankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo milik ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm)

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7061 gram diberi nomor barang bukti 2123/2021/OF kemudian diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4175/ NNF / 2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa oleh Dra. Fitriana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dengan mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 2123/2021/OF berupa *kristal warna putih* tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan hasil Urine atas nama ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) positif *Metamfetamina*. Bahwa kemudian sisa barang bukti narkotika jenis sabu dengan nomor barang bukti 2123/2021/OF dengan berat netto 1,6890 gram dikembalikan kepada penyidik dan sisa barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.
- Bahwa perbuatan terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Agus Sopyan, S.Ag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa sedang beres-beres rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi belum tahu namun setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bernama sdr. ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan saksi yang masih satu tim di Sat Narkoba Polres Karawang yaitu sdr. BRIPDA BAYU.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan kedapatan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang disimpan didekat pintu ruang tamu dan turut diamankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo milik ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan dan rekan saksi BRIPDA BAYU PRAYOGA mengetahui bahwa Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu berawal dari menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang sering memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu maka berdasarkan informasi tersebut kami satu tim berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar hingga tertangkap Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) unit alat hisap/bong, serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu setelah dilakukan interogasi Terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ocay (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib dan Terdakwa diberikan peta (map) melalui pesan whatsapp dan selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil tempelan di gerbang sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok esse yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan cara ditempel, dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun sudah tertangkap oleh Polisi kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Karawang tepatnya di Sat Narkoba Polres Karawang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wib ketika saksi sedang melakukan penyelidikan di TKP, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan, hingga pukul 16.00 Wib tertangkap terlapor berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang disimpan di dekat pintu ruang tamu dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik terlapor. Setelah diinterogasi terlapor mengaku mendapatkannya dari sdr. Ocay (belum tertangkap) kemudian terlapor beserta barang bukti dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan tugas yang dilakukan adalah melakukan penangkapan, pengeledahan dan menginterogasi terhadap Terdakwa sedangkan rekan saksi BRIPDA BAYU PRAYOGA melakukan pengawasan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Bayu Prayoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa sedang beres-beres rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi belum tahu namun setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bernama sdr. ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan saksi yang masih satu tim di Sat Narkoba Polres Karawang yaitu sdr. AIPDA M. AGUS
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan kedapatan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang disimpan didekat pintu ruang tamu dan turut diamankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo milik ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan dan rekan saksi BRIPKA M. AGUS SOPYAN mengetahui bahwa Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu berawal dari menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang sering memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu maka berdasarkan informasi tersebut kami satu tim berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar hingga tertangkap Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) unit alat hisap/bong, serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu setelah dilakukan interogasi Terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ocay (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 Wib dan Terdakwa diberikan peta (map) melalui pesan whatsapp dan selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil tempelan di gerbang sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok esse yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan cara ditempel, dan rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun sudah tertangkap oleh Polisi kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Karawang tepatnya di Sat Narkoba Polres Karawang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wib ketika saksi sedang melakukan penyelidikan di TKP, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan, hingga pukul 16.00 Wib tertangkap terlapor berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang disimpan di dekat pintu ruang tamu dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik terlapor. Setelah diinterogasi terlapor mengaku mendapatkannya dari sdr. Ocay (belum tertangkap) kemudian terlapor beserta barang bukti dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan tugas yang saksi lakukan adalah melakukan pengawasan, mengamankan Terdakwa kedalam mobil sedangkan rekan saksi AIPDA M. AGUS SOPYAN melakukan penangkapan, pengeledahan dan menginterogasi terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lainnya dan pada saat diperiksa tidak akan didampingi pengacara akan tetapi dihadapi sendiri.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang, serta yang menangkap Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa sedang beres-beres rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebabnya ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang disimpan di dekat pintu ruang tamu dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo adalah benar ada pada diri Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Ocay (belum tertangkap) dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Ocay.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkannya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB dan Terdakwa diberikan peta (Map) melalui pesan whatsapp dan selanjutnya Terdakwa berangkat untuk mengambil tempelan di gerbang sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec Cilamaya Kulon Kab. Karawang dengan cara di tempel.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdr. OCAY (Belum Tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok esse yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan cara membeli.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis Sabu – sabu dari Sdr. OCAY (Belum Tertangkap) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. OCAY (belum tertangkap) dan Terdakwa berkata “Cay, masih ada engga ? (maksudnya menanyakan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. OCAY (belum tertangkap) , kemudian Sdr. OCAY (belum tertangkap) menjawab “Masih ada , Kalau mau Transfer uangnya nanti setelah di Transfer baru barangnya turun Sdr. OCAY (belum tertangkap) kasih map atau peta”, kemudian Terdakwa menjawab “iya, mana Terdakwa minta no rekeningnya , nanti Terdakwa transfer” kemudian Sdr. OCAY (belum tertangkap) menjawab “iya gampang untuk no rekeningnya nanti kalau mau transfer dikasih tau pokonya kabarin saja” kemudian Terdakwa menjawab “oke siap kalau sudah ada di depan jasa transfer uang Terdakwa telephone lagi”, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelphone Sdr. OCAY (belum tertangkap) dan berkata “mana no rekeningnya?” kemudian Sdr. OCAY (belum tertangkap) menjawab “posisi kamu di mana?” kemudian Terdakwa menjawab “Terdakwa di depan jasa pengiriman uang, mana number rekeningnya mau Terdakwa transfer” kemudian Sdr. OCAY (belum tertangkap) menjawab “langsung menyebutkan no rekening yang mau di kirim” dan Terdakwa menulis no rek tersebut di telapak tangan Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung transfer uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. OCAY (belum tertangkap), dan Terdakwa menunggu agak lama dari Sdr. OCAY (Belum Tertangkap). Kemudian Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. OCAY (belum tertangkap) yang isinya berupa gambar atau foto lokasi di mana barang bukti narkoba jenis sabu – sabu itu di simpan atau memberi Terdakwa pertunjuk atau peta di mana barang (narkoba sabu – sabu) tersebut itu tersimpan dengan cara ditempelkan atau di taruh di suatu tempat yang di simpan di gerbang sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec Cilamaya Kulon Kab. Karawang terbungkus bekas rokok esse, kemudian Terdakwa mengikuti petunjuk yang di arahkan oleh Sdr. OCAY (belum tertangkap) dan Terdakwa langsung menuju ke tempat yang di arahkan oleh Sdr. OCAY (belum tertangkap). Setelah itu Terdakwa langsung berangkat jalan kaki untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. OCAY (belum tertangkap) yang di taruh atau di simpan di suatu tempat yang sudah di kasih tau kepada Terdakwa berupa gambar atau foto yang sudah Terdakwa terima. sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di lokasi peta petunjuk yang di arahkan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. OCAY (belum tertangkap) yaitu di gerbang sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec Cilamaya Kulon Kab. Karawang terbungkus bekas rokok esse, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok esse lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kecemek Rt. 009/005 Desa Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus bekas rokok esse yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan Kristal warna putih tersebut lalu Terdakwa mengambilnya sedikit untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa konsumsi, terlebih dahulu Terdakwa membuat membuat alat hisap sabu – sabu (Bong) dari botol minuman bekas aqua kemudian Sabu – sabu di simpan di dalam pipa kaca / pipet lalu di sambungkan dengan sedotan kedalam Bong lalu dibakar dengan menggunakan api kecil lalu di hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian setelah selesai memakai atau mengkonsumsi sabu – sabu tersebut alat hisap bong saya simpan di kamar untuk di pake lagi nanti, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut kemudian sisanya 1(satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisikan Kristal warna putih tersebut Terdakwa simpan di lemari baju, dengan maksud untuk menyimpan sementara jika nanti ingin menggunakan atau mengkonsumsi Terdakwa tinggal mengambilnya, lalu kemudian pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pake kembali seorang diri di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kecemek Rt. 009/005 Desa Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang pada saat itu Terdakwa pake dengan cara menggunakan (Bong) dari botol minuman bekas aqua bekas kemarin Terdakwa pake kemudian Sabu – sabu di simpan di dalam pipa kaca / pipet lalu di sambungkan dengan sedotan kedalam Bong lalu dibakar dengan menggunakan api kecil lalu di hisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu Terdakwa pergi untuk kerja bangunan, lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pake kembali seorang diri di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kecemek Rt. 009/005 Desa Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang pada saat itu Terdakwa pake dengan cara menggunakan (Bong) dari botol minuman bekas aqua bekas kemarin saya pake kemudian Sabu – sabu di simpan di dalam pipa kaca / pipet lalu di sambungkan dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan kedalam Bong lalu dibakar dengan menggunakan api kecil lalu di hisap sebanyak 6 (lima) kali hisapan, lalu sabu-sabu nya Terdakwa simpan si saku celana sebelah kiri setelah itu langsung beres-beres rumah yang beralamatkan di Dusun Kecemek Rt. 009/005 Desa Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang, lalu sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah beralamatkan Dusun Kecemek Rt. 009/005 Desa Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang ada yang datang mengetuk rumah Terdakwa beberapa pria berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal dan tidak di ketahui namanya, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku sebelah kiri, 1 (satu) Buah Alat Hisap/Bong yang di simpan di dekat pintu ruang tamu, serta turut di amankan turut diamankan 1 (satu) Unit Ponsel merk vivo milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke satuan reserse narkoba polres karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok esse yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dari Sdr. OCAY (Belum Tertangkap) adalah untuk Terdakwa pake seorang diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Sabu – sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. OCAY (Belum Tertangkap) sudah ada yang Terdakwa gunakan seorang diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah empat kali pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib di Lapangan Bola Domas yang Beralamatkan di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec Cilamaya Kulon Kab. Karawang, dengan cara (di tempel) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban hitam yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih beli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib di gerbang sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec Cilamaya Kulon Kab. Karawang, dengan cara (di tempel) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban hitam yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih beli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib di gerbang sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempol Desa Rawa Gempol Kec Cilamaya Kulon Kab. Karawang, dengan cara (di tempel) sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang didalamnya tersapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih beli dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) keempat yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB di gerbang sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec Cilamaya Kulon Kab. Karawang, dengan cara (di tempel) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban hitam yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih beli dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Sdr. OCAY (Belum Tertangkap) sudah + 10 tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain dari Sdr. OCAY (Belum Tertangkap) tidak pernah mendapatkan narkoba jenis Sabu – sabu dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir menggunakan Narkoba jenis Sabu – sabu tersebut pada yaitu pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB Di sebuah rumah beralamatkan Dusun Kecemek Rt. 009/005 Desa Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir menggunakan Narkoba jenis Sabu – sabu tersebut seorang diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa pipet yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah sedotan, korek api gas kecil, kemudian botol bekas yakul yang ada airnya, kemudian setelah alat yang Terdakwa persiapkan sudah lengkap tutup botol Terdakwa beri lubang untuk sedotan yang tertuju kedua arah (bong), mengarah kemulut untuk di hisap seperti merokok dan sedotan lain mengarah ke pipet untuk menampung narkoba jenis sabu-sabu yang selanjutnya pipet Terdakwa sulut menggunakan korek api gas dengan api kecil, lalu kemudian Terdakwa hisap dengan sedotan seperti merokok, dan air dalam botol mineral sebagai filter, dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut siap digunakan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yang dirasakan setelah menggunakan Narkoba jenis Sabu – sabu tersebut adalah badan terasa segar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto ± 2.15 gram.
- 1 (satu) unit alat hisap/bong.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. Ocay (DPO) dan terdakwa berkata "Cay, masih ada nggak?" (maksudnya menanyakan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Ocay) kemudian sdr. Ocay menjawab "masih ada, kalau mau transfer uangnya nanti setelah ditransfer baru barangnya turun saya kasih map/peta", kemudian terdakwa menjawab "iya, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ocay. kemudian okay memberi Tahuhan kepada terdakwa barang tersebut ditaruh di Gerbang Sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang yang terbungkus bekas rokok Esse, setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Ocay sudah 4 (empat). Bahwa hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi M. AGUS SOPYAN dan BAYU PRAYOGA beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Karawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan didapatkan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang disimpan didekat pintu ruang tamu dan turut diamankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo milik ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm). Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7061 gram diberi nomor barang bukti 2123/2021/OF kemudian diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4175/ NNF / 2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dengan mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 2123/2021/OF berupa *kristal warna putih* tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika. Dan hasil Urine atas nama ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) positif *Metamfetamina*. Bahwa kemudian sisa barang bukti narkotika jenis sabu dengan nomor barang bukti 2123/2021/OF dengan berat netto 1,6890 gram dikembalikan kepada penyidik dan sisa barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” ialah orang sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, **Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN** adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. Ocay (DPO) dan terdakwa berkata “Cay, masih ada nggak? (maksudnya menanyakan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Ocay) kemudian



sdr. Ocay menjawab “masih ada, kalau mau transfer uangnya nanti setelah ditransfer baru barangnya turun saya kasih map/peta”, kemudian terdakwa menjawab “iya, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ocay. kemudian okay memberi Tahuhan kepada terdakwa barang tersebut ditaruh di Gerbang Sekolah SDN Rawa Gempol Kulon II yang berada di Dusun Rawa Gempol Desa Rawa Gempol Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang yang terbungkus bekas rokok Esse, setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Ocay sudah 4 (empat). Bahwa hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi M. AGUS SOPYAN dan BAYU PRAYOGA beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Karawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kecemek RT. 005/009 Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang dan didapatkan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang disimpan di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang disimpan didekat pintu ruang tamu dan turut diamankan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo milik ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm). Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7061 gram diberi nomor barang bukti 2123/2021/OF kemudian diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4175/ NNF / 2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diperiksa oleh Dra. Fitriana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dengan mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 2123/2021/OF berupa *kristal warna putih* tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan hasil Urine atas nama ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN (Alm) positif *Metamfetamina*. Bahwa kemudian sisa barang bukti narkotika jenis sabu dengan nomor barang bukti 2123/2021/OF dengan berat netto 1,6890 gram dikembalikan kepada penyidik dan sisa barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna



putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam namun memberikan efek jera yang nantinya Terdakwa dapat memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (legal Justice), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Pengadilan tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 2.15 gram. (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat netto 1,6890 gram)
- 1 (satu) unit alat hisap/bong
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika dan sejenisnya.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDANG Als ENDANG Bin RIMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar Rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** Pidana penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 2.15 gram. (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berat netto 1,6890 gram).
 - 1 (satu) unit alat hisap/bong.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo.**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H., Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Widiyarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Widiyarti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23